



**P E N E T A P A N**

**Nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon sebagai berikut:

Nama : NISWA;  
Tempat/Tanggal lahir : Bone, 02 Mei 1973  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Giri Mukti RT. 004 Desa Giri Mukti Kecamatan  
: Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara  
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor 25/Pdt./2022/PN Pnj, telah mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2020 Pemohon, datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal itu juga Pemohon membacakan permohonannya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pada acara pembuktian turut menghadirkan Pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili oleh ARKANI yang merupakan Staff dari bidang Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ARKANI yang mewakili Pihak dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, menyatakan bahwa terkait dengan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan tanpa melalui proses peradilan sepanjang hanya mengenai



kesalahan tulis redaksional saja tanpa mengubah makna dari huruf atau angka yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 100 ayat (3) Juncto Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan secara langsung oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait tempat diterbitkannya Akta Pencatatan Sipil tersebut tanpa melalui penetapan dari Pengadilan baik atas dasar inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil terkait atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permintaan untuk mencabut Permohonan Pemohon nomor: 25/Pdt.P/2022/Pn Pnj dikarenakan pada persidangan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara yang diwakili oleh Saksi ARKANI menyanggupi untuk melakukan pembetulan atau memperbaiki Akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon pada Surat Permohonannya dan terkait hal tersebut juga mengenai pencabutan permohonan ini juga sepenuhnya merupakan hak dari Pemohon (vide pasal 271 RV) dan oleh karenanya pencabutan surat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat Permohonan Pemohon nomor: 25/Pdt.P/2022/Pn Pnj maka pemeriksaan perkara perdata permohonan tersebut harus pula dinyatakan diberhentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ni dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Menerima permohonan pencabutan gugatan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata permohonan Nomor :25/Pdt.P/2022/Pn Pnj dihentikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Penajam atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pnj dari daftar register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Penajam yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam nomor 25/Pdt.P/2022/PN Pnj tanggal 13 Juli 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

YUSUF AHMAD MAULANA, S.H

MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan:	Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Total	: Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)